



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.Ntn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pesuruh TK, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat di persidangan serta saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2013 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Natuna di bawah register Nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.Ntn. tanggal 10 Oktober 2013 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 15 September 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, nomor: 200/22/XI/2001 tanggal 26 Nopember 2001;

Hal 1 dari 10 hal Put. No:197/Pdt.G/2013/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal dirumah pribadi Penggugat di KABUPATEN NATUNA;
- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama Anak umur 12 tahun;
- 4 Bahwa sejak 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat jarang dirumah dan kalau pun Tergugat dirumah hanya 2 atau 3 hari, setelah itu pergi lagi selama 2 atau 3 bulan lamanya;
 - b. Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat kalau pun Tergugat kasih uang hanya kepada anak saja namun sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulannya;
- 5 Bahwa pada bulan Juni 2013, Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna namun Penggugat mencabutnya dengan alasan Tergugat bisa berubah namun setelah mencabut perkara bukannya berubah menjadi baik malahan tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah mempunyai istri baru lagi di KABUPATEN NATUNA;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Natuna segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat;
 3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan dan nyata ketidakhadiran Tergugat bukan berdasarkan alasan yang dibenarkan menurut hukum, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan perkara nomor: 197/Pdt.G/2013/PA.Ntn tanggal 30 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Penggugat, agar Penggugat dengan Tergugat dapat hidup rukun membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya untuk mendengarkan jawaban Tergugat, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka seluruh yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan diakui oleh Tergugat, dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 200/22/XI/2001 tanggal 26 Nopember 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, yang telah bermeterai cukup, telah dinazagelend oleh pejabat pos yang berwenang dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Natuna dan setelah dinarasi oleh Ketua Majelis ternyata telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi kode (P.);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, dan pada waktu menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;

Hal 3 dari 10 hal Put. No:197/Pdt.G/2013/PA.Ntn



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir, Penggugat tinggal di rumah Penggugat sedangkan Tergugat sering pulang pergi ke KABUPATEN NATUNA dan KABUPATEN NATUNA, dan saksi pernah melihat Tergugat pulang ke KABUPATEN NATUNA membawa istri barunya;

Bahwa Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi pertama tersebut;

2. Saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Natuna. Dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebagai anak saudara, dan saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, saksi hadir pada waktu Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2001, dan pada waktu menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat di KABUPATEN NATUNA;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain di KABUPATEN NATUNA;



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan atas keterangan saksi kedua tersebut serta mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk dalam Kompetensi Absolut Pengadilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Natuna berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kabupaten Natuna, yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Natuna, oleh karena itu Pengadilan Agama Natuna berwenang mengadili perkara ini sebagaimana diatur pada pasal 4 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sedangkan ia telah dipanggil dengan resmi dan patut, maka sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mau mengurungkan niatnya untuk bercerai dan membina kembali rumah tangga dengan Tergugat, sebagaimana yang diatur oleh pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Hal 5 dari 10 hal Put. No:197/Pdt.G/2013/PA.Ntm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, jo pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat menuntut cerai terhadap Tergugat dengan alasan:

- 1 Bahwa sejak 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat jarang dirumah dan kalau pun Tergugat dirumah hanya 2 atau 3 hari, setelah itu pergi lagi selama 2 atau 3 bulan lamanya;
 - b Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat kalau pun Tergugat kasih uang hanya kepada anak saja namun sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) atau Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulannya;
- 2 Bahwa pada bulan Juni 2013, Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna namun Penggugat mencabutnya dengan alasan Tergugat bisa berubah namun setelah mencabut perkara bukannya berubah menjadi baik malahan tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah mempunyai istri baru lagi di KABUPATEN NATUNA;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Tergugat dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat, namun berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan dan antara suami istri tidak akan hidup rukun kembali, dengan demikian harus dibuktikan untuk menghindari adanya kebohongan dan kesepakatan cerai antara Penggugat dan Tergugat, maka tetap diperlukan adanya bukti-bukti dari Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam suatu perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum dan sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama yang bernama **Saksi I** dan saksi kedua yang bernama **Saksi II** dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya tidak bertentangan satu dengan yang lain dan mendukung dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil gugatan Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahpisah rumah sejak 2 (dua) tahun terakhir disebabkan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain di KABUPATEN NATUNA, dan sekarang Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat di KABUPATEN NATUNA sedangkan Tergugat sering pulang pergi KABUPATEN NATUNA-KABUPATEN NATUNA;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh para Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah memenuhi syarat formil dan materil seorang saksi, dan dapat dipertimbangkan, karena telah sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat sehingga telah jelas bagi Majelis Hakim tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan dan keterangan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 15 September 2001 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- 2 Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal dirumah pribadi Penggugat di KABUPATEN NATUNA;
- 3 Bahwa sejak 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a Tergugat jarang dirumah dan kalau pun Tergugat dirumah hanya 2 atau 3 hari, setelah itu pergi lagi selama 2 atau 3 bulan lamanya;
 - b Tergugat jarang memberi uang kepada Penggugat kalau pun Tergugat kasih uang hanya kepada anak

Hal 7 dari 10 hal Put. No:197/Pdt.G/2013/PA.Ntm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saja namun sekitar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu) atau
Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebulannya;

- 4 Bahwa pada bulan Juni 2013, Penggugat mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Natuna namun Penggugat mencabutnya dengan alasan Tergugat bisa berubah namun setelah mencabut perkara bukannya berubah menjadi baik malahan tergugat mengatakan kalau Tergugat sudah mempunyai istri baru lagi di KABUPATEN NATUNA;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa lagi untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebagaimana yang diatur oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan al-qur'an surat ar-Rum ayat 21 adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sebaliknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus berselisih, saling mendiamkan dan saling tidak memperdulikan lagi, tidak ada saling hormat-menghormati, saling mencintai, dan bantu-membantu satu dengan lainnya sebagaimana suami istri pada umumnya dan tidak ada upaya untuk mempertahankan lagi rumah tangganya sehingga telah hilanglah ruh ikatan lahir batin perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan berdasarkan hukum sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama yang terdapat di dalam Al Anwar Juz II Halaman 55 yang berbunyi:

فان تعزز بتعزز اوتوار اوغيبه جاز اثباته بالبينه

Artinya: “Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib maka perkara ini dapat diputus dengan bukti-bukti”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:



Artinya: Istri boleh mengajukan gugat cerai kepada hakim, dan hakim dapat menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro apabila ternyata terdapat madlorat dan tidak ada harapan antara keduanya untuk berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah Majelis bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Surat Tuada RI Nomor: 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkan perkawinan dan Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Natuna untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna dan Pegawai

Hal 9 dari 10 hal Put. No:197/Pdt.G/2013/PA.Ntm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Utara, Kabupaten
Natuna untuk pencatatan perceraian;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Agama Natuna pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 M. bertepatan
dengan tanggal 02 Muharram 1435 H. oleh kami Drs. H. M. ZAKARIA, MH, sebagai
Ketua Majelis serta SURYA DARMA PANJAITAN S.HI dan ZULFADLI, S.HI,
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Drs. ISHAK sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. M. ZAKARIA, MH

Hakim Anggota

SURYA DARMA PANJAITAN S.HI

Hakim Anggota

ZULFADLI, S.HI

Panitera Pengganti,

Drs. ISHAK

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4. Biaya Sumpah | Rp. | 10.000,- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 201.000,-(dua ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)